

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan rakyat kepada negara yang berguna untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat karena pajak merupakan pendapatan negara yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas umum. Oleh karena itu, pajak merupakan hal yang penting bagi pendapatan negara. Pajak digunakan untuk memenuhi pengeluaran dan pembangunan pemerintah (Adiasa, 2013). Pendapatan pajak dapat dijadikan sebagai kunci keberhasilan pembangunan dimasa depan bagi pemerintahan.

Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung secara berkesinambungan. Usaha bangsa agar bisa mandiri dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan cara menggali sumber pendapatan pemerintah. Sumber pendapatan pemerintah berasal dari pendapatan pajak dan pendapatan non pajak (Alabede, Ariffin, & Idris, 2011). Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Semakin besar pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk pembangunan nasional maka penerimaan negara dituntut untuk terus ditingkatkan.

Keberlanjutan pembangunan nasional dan perekonomian negara terus meningkat karena adanya penerimaan negara. Semakin besar penerimaan

negara, tentu semakin banyak fasilitas publik yang dapat disediakan pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak:2012). Salah satu sumber penerimaan yang berpotensi menambah penerimaan negara adalah penerimaan pajak. Adanya penerimaan pajak yang besar, maka kemampuan pemerintah untuk membiayai program pembangunan nasional meningkat. Penerimaan pajak dapat ditingkatkan dengan perluasan basis pajak dan data yang akurat mengenai potensi pajak yang dapat digali secara mendalam. Setiap tahun pemerintah menetapkan target penerimaan maupun target kepatuhan wajib pajak semakin ditingkatkan. Hal ini merupakan tekad bulat pemerintah yang ingin mewujudkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang sadar pajak. Pajak diwujudkan demi melanjutkan pembangunan nasional menuju kemandirian bangsa. Singkatnya, untuk mencapai pembangunan nasional yang diharapkan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bekerja keras dan berpikir bagaimana cara memberikan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak agar hasil yang diharapkan adalah baik dan memuaskan sesuai dengan standarisasi pelayanan perpajakan dengan tujuan masyarakat atau wajib pajak dapat menikmati hasil pajak melalui program pembangunan tersebut.

Prinsip self assessment adalah prinsip pemenuhan kewajiban perpajakan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri melalui dokumen Surat

Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan baik secara langsung, online, pos maupun melalui ASP.

Menurut bagian penjelasan Undang-Undang KUP bahwa self assessment adalah ciri dan corak system pemungutan pajak. Self assessment merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk :

1. Berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP;
2. Menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang.

Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri dan melaporkannya secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sesuai peraturan.

Karena sudah dipercayakan kepada Wajib Pajak, maka besarnya pajak terutang tidak tergantung pada adanya ketetapan pajak. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena kantor pajak menemukan data fiscal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang KUP:

“Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak”

Inilah dasar hukum *self assessment* dalam peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia. Pajak pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai pajak, tetapi untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak tersebut adalah:

pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga;

1. pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; atau
2. pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan. Walaupun demikian, Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yang pada hakikatnya hanya terhadap kasus-kasus tertentu. Hanya terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP:

“Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur

Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang
2. terutang tidak atau kurang dibayar;
3. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
4. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);
5. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau
6. apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a).

Demi tercapainya penerimaan pajak, pemerintah melalui DJP melakukan inovasi terbaru memberikan pelayanan sekaligus pengawasan dengan cara yang berbeda setiap tahun kepada wajib pajak, agar menghitung dengan benar dan melaporkan besarnya pajak yang harus dibayar melalui sarana atau formulir yang disediakan oleh DJP (Ekawati,2008:4). Sarana dan formulir tersebut adalah Surat Pemberitahuan (SPT), dalam (Mardiasmo 2011:31) SPT adalah surat yang oleh

wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun, tak semuanya berjalan dengan baik karena tidak seluruh wajib pajak melaporkan kewajiban perpajakan salah satunya melaporkan SPT Tahunan dengan beragam alasan baik menunda maupun tidak melaporkan pajak sama sekali. Sebanyak 11,09 juta wajib pajak melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan untuk periode 2018. Jumlah laporan SPT itu naik 4,7% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. SPT Tahunan yang diterima per 1 April 2019 tersebut setara 71,5% dari target sekitar 15,5 juta pelapor. Sementara dari total wajib pajak yang wajib melaporkan SPT Tahunan Yang mencapai 18,3 juta WP itu, persinya baru 60,6% bisa dilihat dari jumlah pelapor SPT tahunan tidak semua wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam melaporkan SPT Tahunan, Pasca berakhirnya masa pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi, DJP mengaku akan terus mengimbau sekaligus mengawasi para wajib pajak untuk tetap melaporkan SPT Tahunan walau terlambat, sehingga menjadi suatu tugas para fiskus di lingkungan kesatuan Direktorat Jendral Perpajakan untuk memenuhi pencapaian tingkat rasio penerimaan SPT Tahunan yang terhambat. Tidak tercapainya pelaporan SPT ini disebabkan pengetahuan wajib pajak rendah, (Kontan.co.id-Jakarta). Dalam Nurmantu (2005:32) semakin tinggi pendidikan wajib pajak maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan. Sehingga, pendidikan terkait pajak dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT mempunyai

posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak. Tinggi rendahnya penyampaian SPT tentu berimplikasi pada tinggi rendahnya pajak yang diterima. Pengkajian terhadap usaha yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk menyampaikan SPT tahunan perlu diperhatikan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Upaya-upaya yang dilakukan fiskus untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam tugas dan fungsi pokok yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak diantaranya edukasi, sosialisasi, himbauan. Dari masing-masing upaya tersebut memiliki dasar hukum tersendiri, edukasi memiliki dasar hukum SE-94/PJ/2010 tentang tata cara pelaksanaan pembinaan, edukasi, dan pelayanan kepada wajib pajak baru, sosialisasi perpajakan memiliki dasar hukum SE98/PJ/2011 tentang pedoman penyusunan rencana kerja dan laporan kegiatan penyuluhan perpajakan unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan himbauan pajak memiliki dasar hukum PER-170/PJ/2007 tentang tata cara pelaksanaan konseling terhadap wajib pajak sebagai tindak lanjut surat himbauan. Unit/seksi yang bertanggungjawab terhadap upaya edukasi dan sosialisasi adalah unit/seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Unit/seksi yang bertanggungjawab terhadap upaya himbauan adalah unit/seksi Pengawasan dan Konsultasi. Edukasi adalah upaya aktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui pelatihan mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan dan pengisian SPT (SE-94/PJ/2010). Suatu pendidikan disebut berkualitas dari segi proses (yang juga sangat dipengaruhi kualitas masukannya) jika proses belajar-mengajar berlangsung secara efektif. Logikanya, proses pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan

produk yang berkualitas pula (Achmady, 1994:25). Edukasi terhadap Wajib Pajak dapat dilaksanakan melalui kelas pengisian SPT dan simulasi penghitungan pajak terutang.

Sosialisasi adalah suatu upaya untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat khususnya wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan (Basalamah, 2004:196). Fiskus mengupayakan sosialisasi kepada masyarakat dengan beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya penyuluhan, penyelenggaraan suatu kegiatan, cara sosialisasi kepada masyarakat, dan media sosialisasi cetak maupun elektronik. Fiskus melakukan upaya-upaya himbauan baik secara persuasif dan represif/aktif. Upaya persuasif berupa himbauan pelunasan melalui telepon maupun surat yang dikirim ke wajib pajak. Sedangkan upaya himbauan aktif adalah upaya law enforcement, Law enforcement merupakan salah satu bentuk penagihan pajak dengan serangkaian tindakan menegur atau memperingatkan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. DJP menunjuk Account Representative (AR) untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan konsultasi dalam upaya penggalan pajak. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan DJP terhadap Wajib Pajak adalah melalui aktivitas himbauan (Subagiyo, 2014:4).

1.2 Identifikasi Masalah

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan adalah masalah klasik yang harus dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Dalam 2 tahun terakhir (2018-2019) memang mengalami

peningkatan sebanyak 4,7% namun realisasi pada peningkatan ini jumlah kepatuhan wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT Tahunan pajak penghasilan lebih sedikit dari pada jumlah wajib pajak yang terdaftar, (Kontan.co.id-Jakarta).

Penelitian ini menggunakan permasalahan dan data yang diuraikan diatas sebagai dasar untuk melakukan penelitian dengan menggunakan data Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Kelurahan Pondok Bambu, Jakarta Timur yang termasuk dalam wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP-Pratama) Duren Sawit. Data yang diteliti adalah jangka waktu tahun pajak 2020.

1.3 Batasan Masalah

Guna mempertajam penelitian, peneliti menetapkan fokus penelitian. Aspek penting dalam pertanyaan penelitian kuantitatif adalah latar batasan (selling of boundaries) pada apa yang akan diteliti. Karena tidak mungkin bagi peneliti manapun untuk mencangkup seluruh aspek dalam suatu masalah (Ahmad,2014 hlm 46). Selain (Moleong 2010 hlm 94) mengatakan penetapan fokus penelitian pada akhirnya akan dipastikan sewaktu penelitian sudah berada di lapangan penelitian, sebagai berikut :

- a. Tanggapan wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah keluraha Pondok Bambu terhadap upaya sosialisasi oleh aparat pajak (fiskus)
- b. Tanggapan wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah kelurahan Pondok Bambu terhadap upaya edukasi oleh aparat pajak (fiskus)
- c. Tanggapan wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah kelurahan Pondok Bambu terhadap upaya himbauan oleh aparat pajak (fiskus)

d. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah telah peneliti sampaikan yang ada di atas, peneliti dapat membangun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan?
2. Apakah Edukasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan?
3. Apakah Himbauan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan?
4. Apakah Sosialisasi, Edukasi, Himbauan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, peneliti dapat memberikan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan pada wilayah Kelurahan Pondok Bambu Jakarta Timur.

2. Untuk mengetahui apakah edukasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan pada wilayah Kelurahan Pondok Bambu Jakarta Timur.

3. Untuk mengetahui apakah himbauan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan pada wilayah Kelurahan Pondok Bambu Jakarta Timur.

4. Untuk mengetahui apakah sosialisasi, edukasi dan himbauan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan pada wilayah Kelurahan Pondok Bambu Jakarta Timur.

Untuk mengetahui apakah sosialisasi, edukasi dan himbauan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan pada wilayah Kelurahan Pondok Bambu Jakarta Timur.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

2. Manfaat Teoritis

a. penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perpajakan khususnya mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- b. untuk menambah koleksi pengetahuan mahasiswa lain serta sebagai acuan untuk penelitian berikutnya
- c. sebagai penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada dilapangan.

3. Manfaat Praktis

- a. bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan KPP Pratama, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat pajak dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya sosialisasi, dan edukasi perpajakan, serta himbauan pelayanan fiskus yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan pajak penghasilan.
- b. bagi pihak pembaca dan penulis sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dan wawasan mengenai pelaporan SPT Tahunan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR

2.1 Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah

2.1.1 Perpajakan

A. Pengertian Perpajakan

Terdapat bermacam-macam pengertian atau definisi pajak, namun pada hakekatnya maksud dan tujuan dari pajak itu seragam. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang KUP berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Kemudian menurut Dr. Soeparno Soemahamidjaja dalam Erly Suandy (2005) pajak merupakan iuran yang bersifat wajib, berupa

uang atau barang, yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan norma-norma hukum, yang digunakan untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum, sedangkan menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani dalam Abdul Rahman (2010) pajak adalah iuran dari masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan dan terutang oleh pihak yang wajib membayarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib, berupa uang atau barang kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang dapat dipaksakan sesuai peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan umum.

B. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai beberapa fungsi seperti yang diungkapkan oleh Abdul Rahman (2010, 21-22), yaitu:

- a. Fungsi Anggaran; sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Biaya tersebut digunakan untuk menjalankan tugas rutin negara dan untuk melaksanakan pembangunan.

- b. Fungsi Mengatur; melalui kebijaksanaan pajak, pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
- c. Fungsi stabilitas; pemerintah memiliki dana yang berasal dari pajak untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
- d. Fungsi Redistribusi Pendapatan; pajak yang sudah dipungut oleh negara dari masyarakat akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

A. Definisi Kepatuhan Perpajakan

Sarti Nurmantu (dalam Pohan, 2017:155) menyatakan kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya

Pohan (2017) menyatakan bahwa, Compliance Model yang digambarkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Centre for Tax Policy and Administration

dalam menjelaskan tingkat kepatuhan pajak (OECD Centre for Tax Policy and Administration, 2004:38) menunjukkan hubungan antara sikap kepatuhan pajak (attitude to compliance) dengan strategi kepatuhan dalam merespons ketidakpatuhan pajak. Berdasarkan model Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Centre for Tax Policy and Administration dapat diketahui bahwa perilaku kepatuhan Wajib Pajak sifatnya variatif.

B. 4 (empat) macam alternatif strategi kepatuhan yang merupakan produk dari kebijakan perpajakan yang dipilih oleh fiskus :

a. Willing to do right things: dalam model kepatuhan OECD, tingkatan ini adalah tingkatan yang paling ideal ditandai dengan tingkat kesadaran yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Strategi kepatuhan yang sebaiknya dilancarkan oleh fiskus adalah melaksanakan komitmennya secara konsisten memberikan kemudahan dalam pelayanan yang terbaik.

b. Try to but not always succeed: Wajib Pajak selalu mencoba-coba untuk memanfaatkan peluang untuk menghindari pajak walaupun tidak selalu berhasil.

Strategi kepatuhan yang sebaiknya dilancarkan oleh fiskus adalah dengan memberikan bantuan pelayanan dan pencerahan bagaimana memahami aturan pajak dan prosedur administrasi yang menyertai dengan benar.

c. Don't want to comply: Wajib Pajak tidak bersedia memenuhi aturan perpajakan yang berlaku, selalu dengan aktif menghindari pajak dengan alasan/motif yang berbeda-beda.

Strategi kepatuhan dengan melakukan pencegahan penghindaran pajak dengan upaya i. pencarian fakta-fakta yang menjadi alasan Wajib Pajak untuk menghindar. ii. menemukan data atau informasi yang berkaitan dengan potensi penyimpangan aturan pajak.

d. Have decided not to comply: Wajib Pajak benar-benar tidak mau mematuhi ketentuan perpajakan, dan tidak mau membayar pajak yang menjadi kewajibannya dengan cara melakukan segala upayanya untuk menghindari pajak, menyelundupkan atau menggelapkan pajak yang dapat menggerus penerimaan pajak.

Strategi kepatuhan yang dilakukan yaitu penegakan hukum harus dilakukan mulai dari pemeriksaan pajak sampai dengan penyidikan pajak bilamana ditemukan bukti permulaan indikasi adanya tindak pidana perpajakan.

C. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Nowak (dalam Dewi 2013), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak sebagai salah satu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan terciptakan dalam situasi dimana:

- a. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan;
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Nasucha (dalam Dewi, 2013) menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:

- a. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri;
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)
- c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang,
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

D. 4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Pohan (2017) menyatakan bahwa indikator kepatuhan Wajib Pajak yang dapat digunakan sebagai parameter adalah:

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Tahap

pertama kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak adalah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWP sehingga memenuhi ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) UU KUP yang benar menyatakan “Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

2. Kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT), Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lainnya yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
3. Kepatuhan dalam pelaporan yang benar (atas perhitungan dan pembayaran pajak terutang) setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; lengkap adalah memuat semua unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan jelas adalah melaporkan asal-usul atau

sumber objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

4. Kepatuhan dalam pembayaran (atas tunggakan pajak akhir tahun) tunggakan pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang. Bagi Wajib Pajak yang sudah diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) tetapi belum melunasi kewajiban perpajakannya akan ditindaklanjuti dengan proses penagihan aktif yang dimulai dengan penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, Sita, dan Lelang.

2.1.3 Wajib Pajak (WP)

A. Definisi Wajib Pajak (WP)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

B. Jenis-jenis Wajib Pajak (WP)

Wajib Pajak dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)

Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, pasal 2 ayat 3a menyatakan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) sebagai Subjek Pajak Luar Negeri. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, pasal 2 ayat 4a dan 4b menyatakan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak Luar Negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia,

yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

b. Wajib Pajak Badan (WP Badan)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2.1.4 SPT Tahunan Pajak Penghasilan

A. Pengertian SPT Tahunan

SPT Tahunan merupakan singkatan dari Surat Pemberitahuan Tahunan oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta kewajiban.

SPT merupakan kewajiban setiap individu yang telah memiliki gaji. Begitu juga badan perusahaan. Setiap tahun, para wajib pajak harus melaporkan SPT Tahunan.

B. Fungsi dan Isi dari SPT Tahunan

SPT Tahunan memiliki fungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya. Setiap tahun Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan secara rutin untuk melaporkan beberapa hal berikut:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri atau melalui potongan atau pemungutan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak.
2. Jumlah penghasilan yang menjadi objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
3. Harta dan kewajiban yang dimiliki oleh para wajib pajak.

4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotong atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.

Kapan SPT Tahunan orang pribadi harus dilaporkan?

Batas waktu pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah batas akhir tahun pajak, yaitu hingga tanggal 31 Maret.

C. Sanksi yang diberlakukan untuk para Wajib Pajak yang lalai adalah :

1. Denda telat lapor SPT bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp. 100.000.
2. Denda telat lapor SPT bagi Wajib Pajak Badan sebesar Rp. 1.000.000
3. Sanksi adm untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 500.000, dan Rp 100.000 untuk SPT Masa lainnya.
4. Denda telat bayar pajak sebesar 2% perbulan dari pajak yang belum dibayarkan. Denda telat bayar pajak waktunya dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran

pajak. Bagian dari bulan pajak dihitung 1 bulan penuh, yang artinya jika Anda telah bayar pajak hanya 10 hari maka hitungan waktu dendanya tetap 1 bulan.

2.1.5 Pengertian Sosialisasi

A. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi adalah sebuah proses belajar seumur hidup di mana seorang individu mempelajari kebiasaan dan kultur masyarakat yang meliputi cara hidup, nilai-nilai, dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima dan berpartisipasi aktif di dalamnya.

Dalam arti sempit, sosialisasi merupakan proses memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi dipengaruhi oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.

Menurut Charles R Wright

Proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain.

B. Bentuk Sosialisasi dalam perpajakan adalah suatu upaya untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat khususnya wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan (Basalamah, 2004:196). Fiskus terus mengupayakan sosialisasi kepada masyarakat dengan beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya penyuluhan, penyelenggaraan suatu kegiatan, cara sosialisasi kepada masyarakat, dan media sosialisasi cetak maupun elektronik.

2.1.6 Pengertian Edukasi

Edukasi adalah sebuah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri yang ada pada peserta didik dan mewujudkan sebuah proses yang pembelajaran yang lebih baik.

Edukasi memiliki tujuan untuk mengembangkan kecerdasan, kepribadian, dan mendidik akhlak menjadi akhlak yang mulia. Penggunaan kata edukasi sering kita kenal dengan sebutan pendidikan. Edukasi bisa dilakukan dari anak masih bayi sampai dengan seumur hidup.

Pengertian Edukasi Menurut Para Ahli

Edukasi Secara umum dapat dikatakan semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak semakin mudah bagi mereka untuk memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak termasuk peraturan-peraturan perpajakan (Nurmantu 2005:32).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Pengertian edukasi menurut KBBI yaitu proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan diri melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, dan cara mendidik.

A. Macam-Macam Edukasi

Seperti yang sudah sedikit dijelaskan di atas bahwa edukasi memiliki tiga macam atau jenis yaitu edukasi formal, non-formal, dan edukasi informal. Berikut penjelasan dari macam-macam edukasi:

1. Formal adalah pembelajaran yang pada umumnya diselenggarakan di sekolah dan terdapat peraturan yang harus diikuti apa bila berada dalam pembelajaran di sekolah. Untuk mendapatkan edukasi formal anda bisa mendapatkannya di sekolah seperti SD, SMP, dan SMA.
2. Non-formal adalah proses pembelajaran yang dilakukan di lingkup sekitar masyarakat. seperti taman pendidikan Al-quran yang terdapat di masjid atau mushola, sekolah minggu di gereja, dan tempat kursus pun juga termasuk.
3. Edukasi informal adalah jalur pendidikan yang ruang lingkup di dalam keluarga atau yang sering kita sebut sebagai home schooling. Dalam melakukan informal ini proses kegiatan

belajar nya dilakukan secara mandiri tanpa ada bantuan instansi terkait seperti pemerintah.

B. Manfaat Edukasi

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Memberikan pengetahuan luas tentang apa yang dipelajari
3. Mengembangkan kepribadian manusia menjadi lebih bermanfaat
4. Mengembangkan bakat yang telah dimiliki
5. Memperbaiki kesalahan seseorang agar menjadi lebih baik
6. Membekali manusia untuk menyongsong masa depan yang cerah

C. Bentuk Edukasi dalam Perpajakan

Tidak semua wajib pajak memahami peraturan perpajakan, bagi wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan diharapkan dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti melaporkan SPT tepat waktu dan melaporkannya dengan baik dan benar.

2.1.7 Pengertian Hibauan

Himbau Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kalimat ini mengandung intonasi dan arti dari suatu perintah atau larangan. Jenis-jenis penawaran tim termasuk penawaran token undangan, penawaran tim terlarang, permintaan penawaran tim, penawaran tim yang

diizinkan, penawaran tim sindiran, penawaran tim yang disarankan, dan penawaran tim bersyarat.

A. Jenis-Jenis Kalimat Himbauan

1. Advertence Persuasive, salah satu penawaran yang terkait dengan dunia bisnis, misalnya promosi produk
2. Politik persuasif, salah satu undangan yang digunakan dalam politik oleh orang-orang yang terlibat dalam politik dan kenegaraan.
3. Pendidikan Persuasif, salah satu tawaran undangan yang digunakan oleh orang-orang di dunia pendidikan, seperti guru.

Fungsi Kalimat Himbauan

Ini juga dapat digunakan untuk merumuskan paragraf yang meyakinkan dan memiliki tujuan yang sama dengan kalimat undangan. Berfungsi sebagai Himbauan atau tim yang digunakan untuk memberikan perintah kepada seseorang secara langsung.

B. Bentuk Himbauan dalam Perpajakan

Himbau Fiskus berusaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela melalui cara himbauan. Berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-28/PJ/2012 Target Rasio Pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Berbasis Profil Wajib Pajak Pada Tahun 2018 tujuan himbauan adalah untuk pengawasan

dan pelaksanaan penggalian potensi pajak berbasis profil wajib pajak melalui kegiatan himbauan penyampaian SPT Tahunan dan bertujuan memantau perkembangan pencapaian target rasio himbauan penyampaian SPT Tahunan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

2.2 Review Penelitian Relevan

1. Dwi Sara Apriana (2014) melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Hibauan, Konseling Dan Pemeriksaan Terhadap Potensi Penerimaan Pajak Sektor Usaha Real Estat Dalam Era Self Assessment System (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa). Hasil dari penelitian Dwi sara ini Pengaruh Hibauan (X1) terhadap Potensi Penerimaan Perpajakan (Y) Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa besarnya nilai Sig $0,301 > 0,05$. Dengan demikian H1 ditolak yang memberikan kesimpulan bahwa himbauan tidak berpengaruh terhadap potensi penerimaan pajak KLU real estat. Artinya, ada atau tidaknya himbauan yang diberikan fiskus kepada Wajib Pajak KLU real estat tidak mempengaruhi potensi penerimaan pajak di KPP Perusahaan Masuk Bursa. Dari hasil penelitian pada Wajib Pajak real estat di KPP Perusahaan Masuk Bursa, surat himbauan yang fiskus kirimkan kepada Wajib Pajak tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan potensi penerimaan pajak. Pada dasarnya himbauan merupakan salah satu cara yang digunakan oleh fiskus dalam melaksanakan pemberitahuan kepada Wajib Pajak terkait ketentuan pelaksanaan peraturan perpajakan. Selain itu, himbauan merupakan langkah

awal upaya pengawasan fiskus kepada Wajib Pajak. Maka atas dasar hal tersebut, himbauan yang dilakukan merupakan langkah awal dalam mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Peneliti menanyakan kepada AR selaku responden untuk mengkonfirmasi hasil penelitian ini. Hasil konfirmasi yang diperoleh dari AR menyebutkan bahwa hal yang menyebabkan himbauan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak disebabkan karena 77,80 % Wajib Pajak real estat sudah terdaftar menjadi Wajib Pajak di KPP Perusahaan Masuk Bursa selama lebih dari empat tahun.

2. Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati (2018) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variable Intervening (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)” hasil dari penelitian ini sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji hipotesis 3 menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai t-hitung 5,744 lebih besar dari nilai t-tabel 2,70 dengan nilai signifikan 0,000. Berdasarkan hasil tersebut, maka H3 diterima dan H0 ditolak. Karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan hal penting yang harus selalu ditingkatkan oleh KPP Pratama Kebumen, karena sosialisasi perpajakan mampu menyampaikan informasi mengenai perpajakan kepada wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Puspita (2016:3), dengan

dilakukannya sosialisasi tentang pajak, diharapkan dapat membuat wajib pajak mengetahui, memahami, dan menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan. Dengan demikian, wajib pajak merespon diadakannya sosialisasi perpajakan yang diberikan dengan kehadiran wajib pajak dalam mengikuti sosialisasi perpajakan.

3. Adetya Erlian Aditma, Siti Ragil Handayani, Kadarisman Hidayat (2015) melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Malang Utara dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Penelitian tersebut berjudul “Pengaruh Edukasi, Sosialisasi dan Himbauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan”. Hasil penelitian dari Adetya Erlian Adiatma (2015) 3 variable yang digunakan didalam penelitian ini berpengaruh secara signifikan yaitu terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut berdasarkan pengujian perbandingan $F_{hitung} > F_{tabel} = 68,032 > 3,090$ dan memiliki nilai signifikan kurang dari $\alpha = 0,05$ yang artinya ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Malang Utara. Diantara ketiga variabel yang diujikan, variabel Himbauan (X3) memiliki nilai koefisien beta lebih besar daripada koefisien variabel sosialisasi dan edukasi yaitu 0,583.


2.3 Kerangka Berpikir

Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2015:91) menjelaskan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Sehingga dapat dilihat kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan

variable dependen adalah kepatuhan wajib pajak, variable independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosialisasi, edukasi dan himbauan tentang perpajakan.

Berdasarkan dengan penelitian sebelumnya dan landasan teori bahwa sosialisasi, edukasi dan himbauan perpajakan merupakan upaya dalam meningkatkan wajib pajak dan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kerangka penelitian adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Keterangan :

- : uji secara bersama-sama
- : uji secara parsial

2.4 Hipotesis

Menurut Abdullah (2015, hlm 205) hipotesis adalah jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian. Penelitian ini hipotesis yang diajukan didasari

oleh tinjauan pustaka. Sesuai dengan model hipotesis diatas maka susunan hipotesis penelitian ini adalah:

H1: Diduga adanya pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

H2: Diduga adanya pengaruh edukasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

H3: Diduga adanya pengaruh himbauan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

H4: Diduga adanya pengaruh edukasi, sosialisasi, dan himbauan perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

3.1.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak sebanyak 65 orang yang berdomisili di wilayah kelurahan Pondok Bambu. Pondok Bambu merupakan sebuah kelurahan di kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Kelurahan ini berbatasan dengan kelurahan Klender di sebelah utara, Kelurahan Cipinang Muara di sebelah barat, Kelurahan Duren Sawit di sebelah timur dan Kelurahan Cipinang Melayu disebelah selatan.

3.1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Karena keterbatasan data yang diperoleh dari KPP Duren Sawit maka peneliti menarik sampel dari jumlah populasi yang tidak diketahui secara umum sampel yang diambil minimal 30 responden untuk mendapatkan hasil yang baik. Penelitian ini membatasi hanya pada wajib pajak diwilayah kelurahan Pondok Bambu sebanyak 65 orang. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini memperoleh data yang valid, spesifik, mendalam dan memudahkan peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh.

3.2 Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner melalui google form. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian pada situasi tertentu (Sekaran, 2006). Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Dengan demikian dapat disimpulkan, penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu proses menemukan suatu fakta yang terkait dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk melakukan analisis tentang penelitian yang dilakukan.

3.3 Definisi Operasional Variable

Variable penelitian adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Menurut Suryabrata, variable adalah segala sesuatu akan menjadi obyek pengamatan penelitian, sering pula dinyatakan variable penelitian sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa yang akan diteliti.

Variable bebas adalah suatu variable yang apabila dalam suatu waktu berada bersamaan dengan variable lain, maka variable lain itu akan dapat berubah dalam keragamannya. Sedangkan variable yang berubah karena pengaruh variable bebas disebut variable terikat. Adapun yang menjadi variable dalam penelitian ini adalah Pengaruh Edukasi, Sosialisasi, dan Himbuan

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan”.

- a. Variable bebas (Independent Variable) yaitu variable predictor, merupakan variable yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variable terikat dan mempunyai hubungan yang positif dan negatif. Adapun variable bebas pada penelitian ini adalah Sosialisasi (X1) Edukasi (X2) Himbauan (X3)'
- b. Variable terikat (Dependent Variable) atau disebut variable kriteria, menjadi perhatian utama (sebagai faktor yang berlaku dalam pengamatan) dan sekaligus menjadi sasaran dalam penelitian. Variable terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan wajib pajak (Y).

3.4 Populasi atau sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan elemen-elemen yang memenuhi syarat tertentu, berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan dijadikan objek dalam penelitian. Populasi penelitian ini adalah para Wajib Pajak yang berada di wilayah Kelurahan Pondok Bambu Jakarta Timur.

3.4.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi, terdiri atas sejumlah anggota dengan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sekaran, 2006). Cooper & Emory (1996) menyatakan bahwa populasi tidaklah terbatas, jadi sebuah sampel sebanyak 100 orang diambil dari 5000 populasi secara

kasar mempunyai ketepatan estimasi yang sama dengan 100 sampel yang diambil dari 200 juta populasi. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 65 Wajib Pajak dari total jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak dapat diketahui karena keterbatasan data yang diperoleh dari KPP Duren Sawit yang berada di wilayah Kelurahan Pondok Bambu. Penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel purposive sampling (Sugiyono, 2011:80) yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki NPWP
- b. Wajib Pajak di wilayah Kelurahan Pondok Bambu Jakarta Timur
- c. Bersedia mengisi kuesioner melalui media internet Google Form

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini mendistribusikan kuesioner melalui media internet Google Form.

Kuesioner dalam penelitian ini terdiri atas dua bagian, yaitu

1. Identitas. Pada bagian ini akan berisi identitas responden secara umum, seperti nama, jenis kelamin, usia, pendidikan, dan wilayah tempat tinggal.
2. Pernyataan terkait variable yang digunakan dalam penelitian yaitu variable terikat dan variable bebas. Variable terikat pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dan variable bebas dalam penelitian ini adalah sosialisasi (X1), edukasi (X2), dan himbauan (X3). Dibawah ini adalah pernyataan-pernyataan dari setiap variable yang di uji :

Tabel 3.1
Pembahasan Sosialisasi (X2)

No	Pernyataan
1.	Setujukah anda bahwa penyuluhan pajak merupakan sarana penyampaian informasi
2.	Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh petugas/aparat pajak melalui berbagai media, baik media elektronik maupun media massa bahkan sampai melakukan penyuluhan secara langsung ke tempat (daerah-daerah) tertentu yang dianggap berpotensi pajaknya tinggi dan membutuhkan informasi yang lengkap dan terjamin kebenarannya
3.	Petugas/aparat pajak menawarkan kenyamanan pelayanan dalam memberikan informasi kepada Wajib Pajak dengan melengkapi penjelasan melalui brosur
4.	Pemasangan billboard dan atau spanduk di pinggir jalan atau di tempat-tempat strategis lainnya yang berisi pesan singkat tentang perpajakan yang mudah dimengerti dan menarik sehingga mampu menyampaikan tujuannya dengan baik
5.	Media sosialisasi dalam menyampaikan informasi saat dapat diakses internet setiap saat dengan cepat dan mudah serta informasi yang diberikanpun sangat lengkap, akurat, terjamin, kebenarannya dan up to date

Tabel 3.2
Pembahasan Edukasi (X1)

No	Pernyataan
1.	Setujukan anda bahwa edukasi perpajakan sangatlah dibutuhkan masyarakat guna meningkatkan kepatuhan pelaporan spt tahunan pajak penghasilan
2.	Minimnya edukasi dan pengetahuan tentang perpajakan membuat orang cuek akan kepatuhan didalam pelaporan spt tahunan
3.	Para wajib pajak membutuhkan sarana untuk mendapatkan edukasi terkait perpajakan
4.	Upaya ditjen pajak dalam memberikan edukasi pajak sejak dini guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya membayar pajak.
5.	Program antara DJP dan Kemenristikdikti untuk membangun generasi cerdas dan berkarakter yaitu cinta tanah air, bela Negara dan memiliki kesadara pajak salah satu upaya edukasi dalam perpajakan.
6.	Tersedianya layanan pada edukasipajak.go.id memberikan pengetahuan masyarakat dalam menyerap informasi terkait upaya DJP dalam mengembangkan informasi perkembangan perpajakan.
7.	Edukasi perpajakan yang diberikan secara maksimal dan tepat sasaran dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan

Tabel 3.3

Pembahasan Himbauan (X3)

No	Pernyataan
1.	Setujukah anda bahwa himbauan harus dilakukan secara terus menerus kepada wajib pajak
2.	DJP terus berupaya dengan memanfaatkan eradigital ini untuk menghimbau masyarakat terus sadar akan pentingnya lapor SPT Tahunan
3.	Media sosial seperti : Instagram, Facebook, twitter dsb dimanfaatkan oleh DJP dan KPP guna menghimbau masyarakat akan pentingnya kesadaran pajak
4.	Himbau yang diinformasikan melalui website djp sudah membantu mengingatkan wajib pajak untu melaporkan sptnya.
5.	Surat elektronik yang diberikan dirjen pajak kepada wajib pajak merupakan upaya untuk menghimbau para wajib pajak untuk melakukan pelaporan spt tahunan pajak penghasilan
6.	Himbau yang dilakukan tuk melaporkan SPT tahunan secara online atau melalui e-lling dapat memudahkan para wajib pajak untuk melaporkan spt tahunan
7.	Himbau untuk melaporkan spt tahunan secara online melalui e-felling sudah memudahkan para wajib pajak

Tabel 3.4
Kepatuhan wajib pajak (Y)

No	Pernyataan
1.	Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan saya sendiri
2.	Saya sadar akan pentingnya melaporkan spt tahunan pajak penghasilan
3.	Saya telah mengetahui batas akhir dalam pelaporan spt tahunan pajak penghasilan
4.	Saya memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan menyampaikan SPT tepat waktu
5.	Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
6.	Teknologi informasi mempermudah pelaporan SPT sehingga mendorong wajib pajak untuk melapor sebelum batas waktu berakhir
7.	Teknologi informasi mempermudah dalam mengakses informasi terbaru terkait perpajakan
8.	Saya mampu melakukan perhitungan pajak dengan baik dan benar
9.	Saya selalu tepat waktu dalam melaporkan spt tahunan pajak penghasilan

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Analisis ini dilakukan untuk menguji baik secara parsial maupun secara simultan pengaruh sosialisasi, edukasi, dan

himbauan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan yang diolah menggunakan *software SPSS* versi 25.

3.6.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), median, standar deviasi, minimum, maksimum (Ghozali 2016, hlm.19).

3.6.1.2 Uji Validitas dan Uji Reabilitas

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur validnya suatu kuesioner, suatu kuesioner akan dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali 2016, hlm. 52). Tidak signifikan dapat diperoleh dengan membandingkan r hitung dengan r tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika nilai r hitung $>$ r tabel maka item akan dinyatakan valid
2. Jika nilai r hitung $<$ r tabel maka item akan dinyatakan tidak valid

b. Uji Reabilitas

Reabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali 2016, hlm.47). pengukuran reliabilitas

dapat dilakukan dengan cara *One Shot* atau pengukuran sekali saja dengan menguji statistik CronbachAlpha (α). Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai CronbachAlpha $> 0,60$ (Ghozali, 2016, hlm. 48).

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan uji hipotesis melalui analisis linier berganda harus dilakukan uji asumsi klasik. Alat uji dalam asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, serta uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual terdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2016, hlm. 154).

1) Analisis Grafik

Untuk melihat normalitas residual dengan mudah yaitu melihat grafik histogram yang membandingkan antar data observasi dengan distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas (Ghozali, 2016, hlm. 154).

a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas

b) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Statistik

Uji normalitas dengan grafik yang dapat menyesatkan jika tidak berhati-hati secara visual terlihat normal, namun hal ini bias berbalik secara statistik. Uji statistik lain digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S), maka dilakukan dengan membuat uji hipotesis (Ghozali, 2016, hlm. 154).

a) H_0 = data residual berdistribusi normal

b) H_a = data residual tidak berdistribusi normal

Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima yang artinya data residual berdistribusi normal, sedangkan jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak H_a diterima yang artinya data residual tidak berdistribusi normal.

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel. Independen jika variabel independen jika saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel orthogonal adalah variabel-variabel

independen sama dengan nol. Metode pengujian yang digunakan dengan melihat nilai *Varian Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance* pada model regresi, multikolinieritas terjadi apabila nilai *Tolerance* $\leq 0,10$ dan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2016, hlm. 103).

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homokedastisitas atau tidak terjadi Heterokedastisitas (Ghozali, 2016, hlm. 134). Dasar pengambilan untuk uji heterokedastisitas:

1. Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang tertukar (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas.

- ii. Untuk mendeteksi uji heterokedastisitas dapat menggunakan uji glejser dengan tingkat kepercayaan 0,05 atau 5%.

3.6.3 Uji Hipotesis

3.6.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2016, hlm. 95) Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi adalah nilai antara nol dan satu. Jika nilai (R^2) yang mendekati 0 maka semakin tidak dapat menjelaskan dari variabel terikat. Jika nilai (R^2) mendekati 1 maka semakin dapat menjelaskan dari variabel terikat. Kelemahan dalam penggunaan koefisien determinasi yaitu biar terhadap jumlah variabel independen yang di masukkan kedalam model. Setiap ada/ tambahan variabel yang digunakan, maka (R^2) akan meningkatkan tetapi tidak berpengaruh apakah variabel tersebut memiliki hasil signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.3.2 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen yang digunakan secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016, hlm. 97). Uji statistik t dapat dilakukan melalui pengamatan nilai signifikan yang digunakan apakah variabel independen secara parsial

berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen.

Rumusan hipotesis dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

Untuk menentukan penerimaan hipotesis berdasarkan perbandingan nilai t_{hitung} dan nilai t_{tabel} pada taraf signifikan 5%, dengan pengambilan keputusan sebagai berikut:

a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen)

b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen)

Rumus hipotesis dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

1. $H_{o1} : \beta_1 = 0 =$ Sosialisasi tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
2. $H_{a1} : \beta_1 \neq 0 =$ Sosialisasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasil
3. $H_{o2} : \beta_1 = 0 =$ Edukasi tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
4. $H_{a2} : \beta_2 \neq 0 =$ Edukasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan .

5. $H_{03} : \beta_3 = 0 =$ Himbauan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan .
6. $H_{a3} : \beta_2 \neq 0 =$ Himbauan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan .

3.6.4 Model Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan analisis yang memiliki tujuan untuk menghitung pengaruh Sosialisasi, Edukasi dan Himbauan (variabel bebas) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (variabel terikat). Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara Edukasi, Sosialisasi, dan Himbauan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak digunakan metode regresi linier berganda dan untuk mempermudah melakukan perhitungan maka menggunakan IBM SPSS 25 (Latan, 2014, hlm.190).

Persamaan regresi linier berganda dengan menggunakan 2 (dua) variabel independen (bebas) dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak (KP)

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel

independen

X_1 = Sosialisasi Perpajakan (SP)

X_2 = Edukasi Perpajakan (EP)

X_3 = Himbauan Perpajakan (HP)

e = Variabel pengaruh lainnya / *error*